



**PUTUSAN**

Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlis
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mukhlis ditangkap pada tanggal 20 September 2017 ;

Terdakwa Mukhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : MUKHLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman:, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

- (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHLIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat Jl. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babelan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah nya yang terletak di Jln. Telaga said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah sambil memberi makan ayam, datang sdr. RAZAK dan bertemu dengan terdakwa di belakang rumah di dekat kandang ayam, setelah bertemu sdr. RAZAK berkata kepada terdakwa "mau beli BR bang" dan terdakwa jawab "Ada rupanya" dan di jawab nya "Ada lah bos", lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil uang dari lemari pakaian sebesar Rp. 50.000, lalu uang tersebut saya berikan kepada sdr. RAZAK, setelah di terimanya, lalu dirinya mengeluarkan dari kantong celananya bagian depan sebelah kiri 1 (satu)

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu 1 (satu) bungkus shabu tersebut di serahkannya kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu sdr. RAZAK permisi pulang, setelah itu lalu terdakwa melanjutkan memberi makan ayam, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa masuk ke dapur rumah dan mengambil alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua Sedang lengkap dengan pipet plastik yang saling berhubungan, sekop sabu terbuat dari pipet dan ada juga kaca Pirex serta mancisnya yang terdakwa simpan sebelum nya di kotak perkakas alat-alat tukang, setelah terdakwa mengambil BONG tersebut, lalu terdakwa meletakkannya di lantai semen di dalam dapur rumah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa dan terdakwa letakkan di samping BONG nya, setelah itu terdakwa ambil sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa ambil 1 bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut, setelah itu di buka plastik klipnya dan mengeluarkan sabunya sedikit dengan mempergunakan sekop shabu tadi dan memasukkan nya ke dalam kaca pirex nya, lalu terdakwa hidupan mancisnya dan api mancis tersebut terdakwa stel api kecil dan dekatkan apinya dengan kaca pirex tersebut, setelah terbakar maka shabu dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu tersebutlah yang terdakwa hisap, setelah habis shabu di kaca pirex nya, lalu terdakwa ulangi lagi mengambil sabu dari plastik klip bening tadi dengan sekop sabunya, setelah terdakwa hisap sabunya lebih kurang 3 kali dan terdakwa rasakan sudah pas lalu plastik klip nya yang masih ada sisa shabu nya terdakwa tutup klipannya dan terdakwa kantonginya lagi ke dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan BONG nya tadi terdakwa simpan di sudut dapur, setelah itu karena rokok terdakwa habis, maka terdakwa keluar rumah dan hendak membeli rokok, setelah terdakwa menyeberang jalan lalu terdakwa membeli rokok di warung depan rumah terdakwa, setelah rokok terdakwa beli lalu saya berjalan pulang ke rumah terdakwa dan saat sedang berjalan tersebutlah, terdakwa lihat di seberang jalan ada beberapa orang laki-laki yang badannya agak besar berjalan ke arah terdakwa dan saya curiga itu adalah Polisi, lalu tangan kiri terdakwa merogoh kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan mengeluarkan 1 paket shabu dan menjatuhkannya ke tanah, saat terdakwa jatuh, saksi Joko Sugito, saksi Eko Epilaya dan saksi Dedi Manurung yang melihat terdakwa dan jarak sangat dekat menyuruh terdakwa untuk memungut plastik klip yang terdakwa jatuhkan tadi, setelah terdakwa ambil maka saya tunjukkan kepada petugas bahwa barang yang terdakwa jatuhkan berupa 1 bungkus plastik klip tersebut

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengaku bernama MUKHLIS, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat.

Adapun tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri dan tidak untuk terdakwa perjualbelikan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 10500/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 September 2017 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) milik terdakwa MUKHLIS dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat Jl. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babelan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah nya yang terletak di Jln. Telaga said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah sambil memberi makan ayam, datang sdr. RAZAK dan bertemu dengan terdakwa di belakang rumah di dekat kandang ayam, setelah bertemu sdr. RAZAK berkata kepada terdakwa " mau beli BR bang" dan terdakwa jawab " Ada rupanya" dan di jawab nya "Ada lah bos", lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil uang dari lemari pakaian sebesar Rp. 50.000, lalu uang tersebut saya berikan kepada sdr. RAZAK, setelah di terimanya, lalu dirinya mengeluarkan dari kantong celana nya bagian depan sebelah kiri 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu 1 (satu) bungkus sabu tersebut di serahkannya kepada

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu sdr. RAZAK permisi pulang, setelah itu lalu terdakwa melanjutkan memberi makan ayam, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa masuk ke dapur rumah dan mengambil alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua Sedang lengkap dengan pipet plastik yang saling berhubungan, sekop sabu terbuat dari pipet dan ada juga kaca Pirex serta mancisnya yang terdakwa simpan sebelum nya di kotak perkakas alat-alat tukang, setelah terdakwa mengambil BONG tersebut, lalu terdakwa meletakkannya di lantai semen di dalam dapur rumah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa dan terdakwa letakkan di samping BONG nya, setelah itu terdakwa ambil sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa ambil 1 bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut, setelah itu di buka plastik klipnya dan mengeluarkan sabunya sedikit dengan mempergunakan sekop shabu tadi dan memasukkan nya ke dalam kaca pirexnya, lalu terdakwa hidupkan mancisnya dan api mancis tersebut terdakwa stel api kecil dan dekatkan apinya dengan kaca pirex tersebut, setelah terbakar maka shabu dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu tersebutlah yang terdakwa hisap, setelah habis shabu di kaca pirex nya, lalu terdakwa ulangi lagi mengambil sabu dari plastik klip bening tadi dengan sekop sabunya, setelah terdakwa hisap sabunya lebih kurang 3 kali dan terdakwa rasakan sudah pas lalu plastik klipnya yang masih ada sisa shabu nya terdakwa tutup klip nya dan terdakwa kantong lagi ke dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan BONG nya tadi terdakwa simpan di sudut dapur, setelah itu karena rokok terdakwa habis, maka terdakwa keluar rumah dan hendak membeli rokok, setelah terdakwa menyeberang jalan lalu terdakwa membeli rokok di warung depan rumah terdakwa, setelah rokok terdakwa beli lalu saya berjalan pulang ke rumah terdakwa dan saat sedang berjalan tersebutlah, terdakwa lihat di seberang jalan ada beberapa orang laki-laki yang badannya agak besar berjalan ke arah terdakwa dan saya curiga itu adalah Polisi, lalu tangan kiri terdakwa merogoh kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan mengeluarkan 1 paket shabu dan menjatuhkannya ke tanah, saat terdakwa jatuhkan, saksi Joko Sugito, saksi Eko Epilaya dan saksi Dedi Manurung yang melihat terdakwa dan jarak sangat dekat menyuruh terdakwa untuk memungut plastik klip yang terdakwa jatuhkan tadi, setelah terdakwa ambil maka saya tunjukkan kepada petugas bahwa barang yang terdakwa jatuhkan berupa 1 bungkus plastik klip tersebut

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengaku bernama MUKHLIS, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat.

Adapun tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klipbening yang diduga berisi sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri dan tidak untuk terdakwa perjualbelikan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 10500/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 September 2017 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) milik terdakwa MUKHLIS dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----S

saksi Joko Sugito :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, saksi Eko Epilaya dan saksi Dedi Manurung yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, di Jln. Telaga said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab Langkat saksi bersama dua rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percayai;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan memperoleh sabu tersebut dari RAZAK;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari JEJE seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Eko Epilaya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, saksi Joko Sugito dan saksi Dedi Manurung yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, di Jln. Telaga said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab Langkat saksi bersama dua rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percayai;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan memperoleh sabu tersebut dari RAZAK;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari JEJE seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MUKHLIS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jln. Telaga said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, yang saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah sambil memberi makan ayam, kemudian datang sdr. RAZAK dan bertemu dengan terdakwa di belakang rumah di dekat kandang ayam, setelah bertemu sdr. RAZAK berkata kepada terdakwa “ mau beli BR bang” dan terdakwa jawab “ Ada rupanya” dan di jawab nya “Ada lah bos” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar dan mengambil uang dari lemari pakaian sebesar Rp. 50.000, lalu uang tersebut saya berikan kepada sdr. RAZAK, setelah di terimanya, lalu sdr. RAZAK mengeluarkan dari kantong celananya bagian depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu 1 (satu) bungkus shabu tersebut di serahkan nya kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu sdr. RAZAK permisi pulang ;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan memberi makan ayam, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa masuk ke dapur rumah dan mengambil alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua Sedang lengkap dengan pipet plastik yang saling berhubungan, sekop sabu terbuat dari pipet dan ada juga kaca Pirex serta mancisnya yang terdakwa simpan sebelumnya di kotak perkakas alat-alat tukang, setelah terdakwa mengambil BONG tersebut, lalu terdakwa meletakkannya di lantai semen di dalam dapur rumah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa dan terdakwa letakkan di samping BONG nya, setelah itu terdakwa ambil sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa ambil 1 bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut, setelah itu di buka plastik klipnya dan mengeluarkan sabunya sedikit dengan mempergunakan sekop shabu tadi dan memasukkan nya ke dalam kaca pirexnya, lalu terdakwa hidupkan mancisnya dan api mancis tersebut terdakwa stel api kecil dan dekatkan apinya dengan kaca pirex tersebut, setelah terbakar maka shabu dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu tersebutlah yang terdakwa hisap sampai habis shabu di kaca pirex nya;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut lalu masih ada sisa shabu dan terdakwa kantong lagi ke dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan BONG nya tadi terdakwa simpan di sudut dapur ;
- Bahwa karena rokok terdakwa habis, maka terdakwa keluar rumah membeli rokok di warung depan rumah terdakwa, dan kemudian Terdakwa berjalan pulang ke rumah dan pada saat sedang berjalan tersebutlah, terdakwa lihat di seberang jalan ada beberapa orang laki-laki yang badannya agak besar berjalan ke arah terdakwa dan saya curiga itu adalah Polisi, lalu tangan kiri terdakwa merogoh kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan mengeluarkan 1 paket shabu dan menjatuhkannya ke tanah ;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb



- Bahwa pada saat terdakwa menjatuhkan sisah klip shabu lalu diketahui oleh Anggota Kepolisian dan dari jarak sangat dekat Anggota Kepolisian menyuruh terdakwa untuk memungut plastik klip yang terdakwa jatuhkan tadi ;
- Bahwa setelah terdakwa ambil dan ditunjukkan kepada Petugas Kepolisian barang yang dijatuhkan berupa 1 bungkus plastik klip tersebut berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 10500/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 September 2017 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 (nol kima nol dua) milik terdakwa MUKHLIS dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor 211/IL.1.0106/IX/2017, tanggal 22 September 2017, dan daftar lampirannya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,02 (nol kima nol dua) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan para saksi Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Eko Epilaya, saksi Joko Sugito dan saksi Dedi Manurung;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama RAZAK;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 10500/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 September 2017 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 (nol kima nol dua) milik terdakwa MUKHLIS dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor 211/IL.1.0106/IX/2017, tanggal 22 September 2017, dan daftar lampirannya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,02 (nol kima nol dua) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa MUKHLIS didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb



dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama MUKHLIS dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jln. Telaga said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, yang saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah sambil memberi makan ayam, kemudian datang sdr. RAZAK dan bertemu dengan terdakwa di belakang rumah di dekat kandang ayam, setelah bertemu sdr. RAZAK berkata kepada terdakwa “ mau beli BR bang” dan terdakwa jawab “ Ada rupanya” dan di jawab nya “Ada lah bos” dan kemudian terdakwa masuk ke kamar dan mengambil uang dari lemari pakaian sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000, lalu uang tersebut saya berikan kepada sdr. RAZAK, setelah di terimanya, lalu sdr. RAZAK mengeluarkan dari kantong celananya bagian depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu 1 (satu) bungkus shabu tersebut di serahkan nya kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu sdr. RAZAK permisi pulang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan setelah membeli shabu dari sdr. RAZAK kemudian Terdakwa melanjutkan memberi makan ayam, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa masuk ke dapur rumah dan mengambil alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua Sedang lengkap dengan pipet plastik yang saling berhubungan, sekop sabu terbuat dari pipet dan ada juga kaca Pirex serta mancisnya yang terdakwa simpan sebelumnya di kotak perkakas alat-alat tukang, setelah terdakwa mengambil BONG tersebut, lalu terdakwa meletakkannya di lantai semen di dalam dapur rumah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa dan terdakwa letakkan di samping BONG nya, setelah itu terdakwa ambil sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa ambil 1 bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut, setelah itu di buka plastik klipnya dan mengeluarkan sabunya sedikit dengan mempergunakan sekop shabu tadi dan memasukkannya ke dalam kaca pirexnya, lalu terdakwa hidupkan mancisnya dan api mancis tersebut terdakwa stel api kecil dan dekatkan apinya dengan kaca pirex tersebut, setelah terbakar maka shabu dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu tersebutlah yang terdakwa hisap sampai habis shabu di kaca pirex nya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut lalu masih ada sisa shabu dan kemudian Terdakwa mengantongi lagi sisa shabu dalam klip plasti kecil dan Terdakwa kantong ke celana sebelah kiri sedangkan BONG nya tadi terdakwa simpan di sudut dapur ;

Menimbang, bahwa pada saat keluar rumah membeli rokok di warung depan rumah terdakwa, dan kemudian Terdakwa berjalan pulang ke rumah dan pada saat sedang berjalan kemudian terdakwa melihat di seberang jalan ada beberapa orang laki-laki yang badannya agak besar berjalan ke arah terdakwa dan Terdakwa menaruh curiga itu adalah Polisi, lalu tangan kiri terdakwa merogoh kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan mengeluarkan 1 paket shabu dan menjatuhkannya ke tanah ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa menjatuhkan klip plastik kecil berisi shabu diketahui oleh Anggota

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yaitu saksi-saksi dan dari jarak sangat dekat saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk memungut plastik klip yang terdakwa jatuhkan tadi ;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip tersebut berisikan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam kepemilikan atau mengkonsumsi sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor 211/IL.1.0106/IX/2017, tanggal 22 September 2017, dan daftar lampirannya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,02 (nol kima nol dua) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 1242/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan: Bahwa barang bukti milik terdakwa AULIA RACHMAN NASUTION Als AULIA berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan pengembalian habis untuk analisis adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram masih dalam katagori barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari dan dalam perkara ini barang bukti yang tertangkap tangan adalah dengan berat bersih 0,02 (nol kima nol dua) sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jln. Telaga said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, yang saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah sambil memberi makan ayam, kemdian datang sdr. RAZAK dan bertemu dengan terdakwa di belakang rumah di dekat kandang ayam, setelah bertemu sdr. RAZAK berkata kepada terdakwa “ mau beli BR bang” dan terdakwa jawab “ Ada rupanya” dan di jawab nya “Ada lah bos” dan kemudian terdakwa masuk ke kamar dan mengambil uang dari lemari pakaian sebesar Rp. 50.000, lalu uang tersebut saya berikan kepada sdr. RAZAK, setelah di terimanya, lalu sdr. RAZAK mengeluarkan dari kantong celananya bagian depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, lalu 1 (satu) bungkus shabu tersebut di serahkan nya kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa masuk ke dapur rumah dan mengambil alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua Sedang lengkap dengan pipet plastik yang saling berhubungan, sekop sabu terbuat dari pipet dan ada juga kaca Pirex serta mancisnya yang terdakwa simpan sebelumnya di kotak perkakas alat-alat tukang, setelah terdakwa mengambil BONG tersebut, lalu terdakwa meletakkannya di lantai semen di dalam dapur rumah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa dan terdakwa letakkan di samping BONG nya, setelah itu terdakwa ambil sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa ambil 1 bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut, setelah itu di buka plastik klipnya dan mengeluarkan sabunya sedikit dengan mempergunakan sekop shabu tadi dan memasukkannya ke dalam kaca pirexnya, lalu terdakwa hidupkan mancisnya dan api mancis tersebut terdakwa stel api kecil dan dekatkan apinya dengan kaca pirex tersebut, setelah terbakar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka shabu dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebutlah yang terdakwa hisap sampai habis shabu di kaca pirex nya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut lalu masih ada sisa shabu dan kemudian Terdakwa mengantongi lagi sisa shabu dalam klip plasti kecil dan Terdakwa kantong ke celana sebelah kiri dengan maksud akan dipergunakannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah dietemukan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah semata-mata untuk dipergunkan bagi diri sendiri dan tidak ada tujuan dan maksud Terdakawa Narkotika tersebut akan diserahkan atau dipergunkan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MUKHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.